



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 449/KPTS/DIS.KEARSIPAN/2026
TENTANG

PENETAPAN ARSIP STATIS LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan arsip oleh Lembaga Kearsipan dengan berbagai bentuk dan media yang bernilai permanen memiliki nilai kesejarahan serta menambah khasanah arsip statis pada Lembaga kearsipan serta menjamin ketersediaan dan layanan arsip untuk publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, akuisisi arsip statis dilaksanakan dengan prosedur penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Arsip Statis Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 51).
11. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Arsip Statis Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

KEDUA

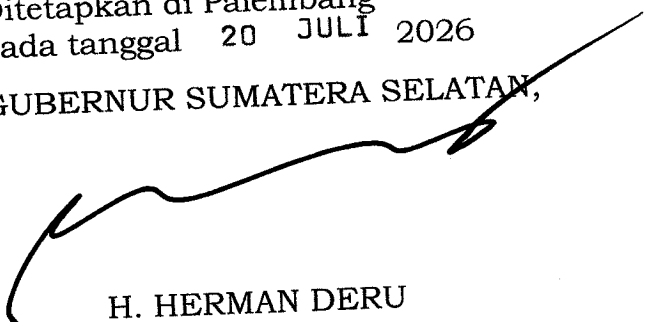
: Arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diserahkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Arsip Statis Perorangan sebagai pencipta arsip kepada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 JULI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

NO.	URAIAN / ISI RINGKAS	KURUN WAKTU	TINGKAT PERKEMBANGAN	JUMLAH ARSIP	NO BOKS	BENTUK REDAKSI	KONDISI ARSIP	KET
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
376	Sertifikat HAKI "Hak Kekayaan Intelektual" / Hak PATEN Motif Batik Mantang Balam	2022	Softfile, Copy Autentikasi	1 Lembar	37	Sertifikat HAKI	Baik	
377	Sertifikat HAKI "Hak Kekayaan Intelektual" / Hak PATEN Motif Batik Kampung Manis	2022	Softfile, Copy Autentikasi	1 Lembar	37	Sertifikat HAKI	Baik	
378	Filosofi-Sejarah Batik Cap PALI	2022-2025	Softfile	1 Berkas	37	Sejarah Wastra	Baik	
379	Filosofi-Sejarah Batik Tulis PALI	2022-2025	Softfile	1 Berkas	37	Sejarah Wastra	Baik	
380	Filosofi-Sejarah Songket PALI	2022-2025	Softfile	1 Berkas	37	Sejarah Wastra	Baik	
R	Perorangan an. Rita Kota Prabumulih							
381	Sertifikat HAKI Seni Motif, Motif 1 Banding 1 Benang Serat Daun Nanas pada Kain Tenun	2023	Softfile, Copy Autentikasi	1 Lembar	38	Sertifikat HAKI	Baik	
382	Sertifikat HAKI Seni Motif, Motif Lurus 1 Banding 3 Banding 8 Banding 3 Benang Serat Nanas pada Kain Tenun	2023	Softfile, Copy Autentikasi	1 Lembar	38	Sertifikat HAKI	Baik	
383	Sertifikat HAKI Seni Terapan, Sepatu Dengan Lapisan Tenunan Benang Serat Nanas	2024	Softfile, Copy Autentikasi	1 Lembar	38	Sertifikat HAKI	Baik	

S.	Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu / an. Intan Sari							
384	Sertifikat HAKI "Hak Kekayaan Intelektual" / Hak Paten Motif Batik Karya Seni Batik (Batik Khas OKU / 3 Motif)	2023	Softfile, Copy Autentikasi	1 Lembar	39	Sertifikat HAKI	Baik	
385	PERDA OKU No. 15 Tahun 2012 tentang Motif Ukir Khas Kabupaten Ogan Komering Ulu	2012	Softfile, Copy Autentikasi	1 Berkas	39	Peraturan Daerah	Baik	

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU